

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Secara parsial, hanya H_4 yang terbukti berpengaruh pada keunggulan kompetitif. H_4 , adalah hubungan antara *quality of information sharing* dengan keunggulan kompetitif dari PT X yang sudah dijelaskan pada bab 4 dalam kaitannya dengan PT X.
- Secara simultan semua variabel X_1 sampai dengan X_5 , yaitu *strategic supplier partnership*, *customer relationship*, *level of information sharing*, *quality of information sharing*, *postponement* atau hubungan H_6 terbukti mempengaruhi keunggulan kompetitif PT X dengan nilai F hitung $> F$ tabel ($10.068 > 2.59$) dan Sig (α) sebesar 0,000 ($\alpha < 0,05$). Pada PT X, konsep dimensi dari Supply Chain yang terdiri dari supplier, customer, informasi dan postponement yang mewakili kinerja rantai pasok sudah sangat baik dari sisi SOP, pengadaan material, aliran informasi ke supplier dan pengambilan keputusan untuk melakukan penundaan sampai diketahui selera pasar yang diinginkan sehingga dapat mempengaruhi keunggulan kompetitifnya.

5.2 Saran

- Hal ini dimaksudkan agar lebih banyak faktor yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dapat mewakili supply chain dalam hubungannya dengan keunggulan kompetitif, menggunakan referensi lain yang sudah ada. Karena pada pengolahan data SPSS di penelitian ini, didapatkan ada 41% variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.
- Ada baiknya, aplikasi yang dipakai menggunakan aplikasi lain selain SPSS agar hubungan antara variabel pratek SCM dan keunggulan kompetitif dapat dijelaskan dalam persamaan regresi linear berganda yang

mencakup semua variabel. Dalam penelitian ini, persamaan regresi linear yang didapatkan hanya satu variabel.

- Untuk PT X diharapkan tetap mempertahankan *quality of information sharing* yang sudah baik. Salah satunya adalah SOP di PT X mengharuskan adanya *Non Disclosure Agreement* (NDA) sebelum terjadinya pertukaran informasi dengan calon vendor. Sehingga semua informasi yang dipertukarkan, tidak dapat disebarluaskan. Ada baiknya pembuatan NDA ini sudah dilakukan saat proses RFQ (*Request for Quotation*), sehingga informasi yang berkaitan dengan PT X dapat benar-benar terlindungi oleh hukum dari awal hingga perjanjian induk ditandatangani.

